



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 45. TAHUN 2024

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur dan instansi lainnya harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sistem sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10),

sebagaimana . 

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Definisi, Pengertian dan Singkatan  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Rawas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Instansi Lainnya adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, termasuk instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
9. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat KDO-S adalah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD.
10. Pengguna KDO-S adalah PD pada Pemerintah Kabupaten.
11. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

**Bagian Kedua  
Asas Penggunaan  
Pasal 2**

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat . (P)

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S hanya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang berkenaan;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan melalui sewa bagi PD dan Instansi Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD dan/atau instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan agar lebih efektif dan efisien.

BAB II  
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Kebutuhan  
Pasal 4

Pemberian KDO-S kepada PD dan/atau instansi lainnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) KDO-S diperuntukan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dan instansi lainnya.
- (2) Peruntukkan KDO-S hanya bagi:
  - a. operasional Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. operasional pejabat Eselon II;
  - c. pejabat Eselon III; dan
  - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan  
Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi PD dan/atau instansi lainnya.
- (2) KDO-S pada setiap PD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) KDO-S tidak diperbolehkan dimutasikan dari satu PD ke PD lain selama masa kontrak.

(4) Pengelola . . .

- (4) Pengelola Barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila diperlukan.

### BAB III TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

#### Pasal 7

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam DPA-PD.
- (2) KDO-S disewa dari pihak penyedia yang pengadaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang menggunakan plat nomor Provinsi.
- (3) Besaran kapasitas silinder KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) , sebagai berikut:
  - a. operasional Bupati 2.500 cc dan/atau 3.200 cc;
  - b. operasional Wakil Bupati 2.200 cc dan/atau 2.500 cc;
  - c. pejabat Eselon II Minibus (bensin) 2.000 cc dan/atau (diesel) 2.500 cc;
  - d. pejabat Eselon III Minibus (bensin) 1.600 cc dan/atau (diesel) 2.500 cc; dan
  - e. Kendaraan dinas operasional kantor/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S dapat dilaksanakan perbulan dan/atau per tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
- (3) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Nilai sewa KDO-S akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (5) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan kontrak pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
- (2) Bukti pendukung yang dilampirkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa paling sedikit melampirkan:
  - a. fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

c. fotokopi .f.e.-

- c. fotokopi Notis Pajak; dan
- d. fotokopi Asuransi.

#### BAB IV PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

##### Pasal 11

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua risiko) dan penanganan masalahnya oleh pihak penyedia.

##### Pasal 12

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan termasuk suku cadang dan biaya pengurusan dokumen KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDO-S mengalami kerusakan maka pihak penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti selama perbaikan.
- (3) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (4) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

#### BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 13

- (1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Untuk Pengguna KDO-S bagi eselon II dan eselon III yang menduduki jabatan sebagai Kepala PD, bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk Pengguna KDO-S bagi eselon III bertanggung jawab kepada Kepala PD setiap yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### SANKSI

##### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S; dan
  - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari Pengendali KDO-S.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 15

KDO-S akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebelumnya yang sudah beralih ke KDO-S akan dilakukan penataan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 27. September 2024

Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,

  
DEVA OCTAVIANUS CORIZA

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 27. September 2024

~~SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,~~

  
ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 15.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Perangkat Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 45. TAHUN 2024  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK ESELON II DAN ESELON III YANG  
MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KEPALA PD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa (KDOS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas/Badan/Kantor.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah

Yang Membuat Pernyataan,  
Kepala PD

.....  
Pangkat  
NIP.

.....  
Pangkat  
NIP.

Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,

  
DEVA OCTAVIANUS CORIZA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Perangka Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 45. TAHUN 2024  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK ESELON III

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa (KDOS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai Kepala .....

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala PD

Yang Membuat Pernyataan,  
Kepala .....

.....  
Pangkat  
NIP.

.....  
Pangkat  
NIP.

Pjs. BUPATI MUSI RAWAS,

  
DEVA OCTAVIANUS CORIZA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Perangkat Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	